

Kepada Yang Terhormat,  
Bapak. Sigit Swasono, M.Kom, MM  
c.q  
Ibu. Dwi Astuti R, M.Kom

Hal : Permohonan Transfer BPJS Kesehatan - UNM

Mohon pada tanggal 7 Januari 2026 ini untuk dilakukan transfer iuran BPJS Kesehatan ke norek tersebut dibawah ini :

No	Nama	Norek	Nominal	Bank	Ket
1	Yayasan Indonesia Nusa Mandiri	8988890001135018	Rp 12.524.422	Mandiri	Iuran Jan 2026
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 12.524.422</b>		

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2026  
Kepala Divisi SDM



Efriadi, M.Kom, MM

Yth. YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI  
JL. DEWI SARTIKA NO.77 CAWANG  
KOTA JAKARTA TIMUR  
13630

Nomor Virtual Account Virtual Account Number	Jumlah yang Harus Dibayarkan Amount Due To be Paid	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Tanggungan Number of Dependents	Tanggal Cetak Statement Date	Tanggal Jatuh Tempo Payment Due Date
BNI :888890001135018 BRI :888890001135018 MDR :888890001135018 BTN :888890001135018	Rp. 12.524.422	38	39	30/12/2025	10/01/2026

Tanggal Transaksi Transaction Date	Keterangan Transaksi Transaction Description	Jumlah Amount
	Saldo Awal Tagihan Previous Balance	Rp. 12.329.352
15/12/2025	Pembayaran Previous Payment	Rp. 12.329.352 CR
Jan 2026	Premi/uran Contribution	Rp. 12.524.422
	<b>Total Tagihan Total Balance</b>	<b>Rp. 12.524.422</b>

Kolektibilitas Lancar  
Collectibility Current

**Syarat dan Ketentuan**

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring RTGS) dengan mencantumkan Nomor Virtual Account sebagaimana tertera di atas, diikuti nama Badan Usaha (atau juga dapat menggunakan rekening pribadi).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif bila ada BPJS Kesehatan 2 x di 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silakan lakukan pembayaran 2 x di 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan soal tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Keabsahan rekening dan hasil rekonsiliasi akan diperlihatkan pada tagihan bulan berikutnya.
- Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi denda, peninjauan premi, dan pembekuan sementara.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib menyetor denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pengembalian kepesertaan awal tiap yang bersangkutan sebesar 5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan keterlambatan.

Terima kasih dan partisipasi Anda dalam program jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat.

*"Berkas pelung yang sama kelung"*